

PERATURAN DESA PANGKATREJO
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA



TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
PEMERINTAH DESA PANGKATREJO

PERATURAN DESA PANGKATREJO KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGKATREJO
TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANGKATREJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten-Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33-Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang Perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4438) ;
3. Undang- undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35];
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 [Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E];
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 14/ E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGKATREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGKATREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 495.426.400,- (Empat Ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 495.426.400,- |
| b. Belanja | |
| 1. Langsung | Rp. 265.174.400,- |
| 2. Tidak langsung | Rp. 230.252.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | Rp. 495.426.400,- |
| 2. Pengeluaran | Rp. 495.426.400,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut Dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangkatrejo

Pada tanggal : 09 Januari 2013

KEPALA DESA PANGKATREJO



SUWANDI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
[B P D]
DESA PANGKATREJO KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGKATREJO
KECAMATAN LAMONGAN
NOMOR : 188 / 01 / 413.301.1 / 2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PANGKATREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGKATREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGKATREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah - Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Penda - Patan dan Belanja Desa dan pasal 2 ayat [1] Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pangkatrejo Tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437] Sebagaimana telah diubah,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844];

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438];

3. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234];

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587];

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan tahun 2006 Nomor 6/E);
- 10 . Peraturan daerah Kabupaten lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11 E/);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah KabupatenLamongan tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E)
14. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 18 tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Pangkatrejo nomor 01 tahun 2013 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara Badan Permusyawaratan Desa Pangkatrejo membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGKATREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan,Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkatrejo
Pada tanggal : 09 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PANGKATREJO KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PANGKATREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANGKATREJO
KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor :027/02/413.301.1/2013

Pada hari ini Selasa, tanggal 09 bulan Januari tahun Dua Ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Pangkatrejo Kecamatan Lamongan menindak lanjuti usulan Kepala desa Pangkatrejo perihal rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Pangkatrejo mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa Pangkatrejo menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkatrejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Pangkatrejo

Tanda tangan

1. Sukarto
Ketua
2. Arso
Anggota
3. Sukandar
Anggota
4. Sirman
Anggota
5. Sabar
Anggota
6. Suryan
Anggota
7. Warso
Anggota
8. Sulaiman Fadli
Anggota
9. Sukiran
Anggota



Lampiran Peraturan Desa Pangkatrejo Kec.Lamongan
Kabupaten lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 09 Januari 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pangkatrejo

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PANGKATREJO KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNY A [Rp]	TAHUN BERJALAN [Rp]	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1	PENDAPATAN			
1.1.1	Hasil usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	2.610.000	2.610.000	-
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	4.731.100	5.110.300	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	7.260.000	7.260.000	
1.1.2	Hasil pengelolaan Kekayaan desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	3.890.000	3.890.000	-
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	19.200.000	19.200.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes PNS	6.252.000	6.252.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	10.803.000	12.000.000	-
1.1.3.2	Swadaya penunjang jalan poros jembatan dan saluran air	5.537.000	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.
1.1.4	Hasil gotong royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	30.000.000	30.000.000	-
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			Harus diatur dalam Perdes
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.191.000	1.727.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	3.330.000	5.350.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	730.000	1.520.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha batu bata/genteng	-	-	
1.1.5.5	Hasil infaq dan shodaqoh	250.000	200.000	
1.2	Bagi hasil pajak			
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten			
1.2.1.2	Bagi hasil PBB	2.007.100	2.007.100	Rumus=nilai baku x64,8x10%
1.3	Bagi hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat Wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa			
1.4	Bagian dana Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	22.000.000	22.000.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa [BKD]			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor Balai Desa			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000	10.200.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	59.400.000	70.200.000	
1.5.3.3	TPBPD	3.600.000	4.650.000	

1.	2.	3.	4.	5.
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor Balai desa			
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD		4.500.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	-	4.000.000	2 orang
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/Jembatan/saluran air	-	-	
1.5.3.11	Bantuan uang Duka Kepala Desa	-	-	
1.5.3.12	Bantuan uang duka Sekretaris Desa			
1.5.3.13	Bantuan uang Duka Perangkat Desa			
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000	
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	500.000	-	
1.5.3.16	Bantuan RT 15x 250.000	-	3.750.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.5.4.1	Bantuan pengusaha yang ada di Desa	2.060.000	-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat			
1.6.1.1	PNPM Mandiri perkotaan	100.000.000	150.000.000	
1.6.1.2	Pembangunan gedung Perpustakaan SDN pangkatrejo 2	97.107.478	-	
1.6.2	Hibah dari Pemrintah Propinsi			
1.6.2.1	UED – SP	-	-	
1.6.2.2	KOPWAN	-	25.000.000	
1.6.2.3	Bantuan Pembangunan Plengsengan dan gorong-gorong	80.000.000	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/kota			
1.6.3.1	Jalan Poros lingkungan Desa	99.877.500	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan pihak ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari pengusaha yang ada di Desa	2.600.000	-	

1.	2.	3.	4.	5.
1.7.2	Sumbangan untuk pelaksanaan PIL KADES	-	35.000.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN [1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7]	632.436.178,-	495.426.400,-	✓
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung [2.1+2.1.2+2.1.3]			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Penghasilan Pengkok Perangkat Desa 8	19.200.000	19.200.000	✓
2.1.1.2	Honorarium petugas pemungut PBB	2.007.100	2.007.100	✓
2.1.1.3	Honorarium petugas Linmas Desa	400.000	400.000	✓
2.1.1.4	Honorarium pengurus RT/RW	7.500.000	7.500.000	✓
2.1.1.5	Honorarium Kader gizi	500.000	500.000	✓
2.1.1.6	Honorarium kasatgas Linmas	400.000	400.000	✓
2.1.1.7	Honorarium BPD	1000.000	1000.000	✓
2.1.2	Belanja barang /Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.2	Perjalanan Dinas Kepala desa	600.000	600.000	✓
2.1.2.3	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	200.000	200.000	
2.1.2.4	Perjalanan Dinas LPM	300.000	300.000	
2.1.2.5	Perjalanan Dinas Kader Gizi	960.000	960.000	
2.1.2.6	Biaya Rapat / Sidang BPD	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.7	Biaya rapat LPM	1.000.000	1.000.000	✓
2.1.2.2	Belanja Bahan /Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	750.000	750.000	✓
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.500.000	1.500.000	✓
2.1.2.2.3	Pembayaran Rekening Listrik	240.000	240.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Telepon	600.000	600.000	✓
2.1.2.2.5	Pembayaran rekening Air	2.610.000	2.610.000	✓
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Kantor Balai desa	500.000	1.200.000	✓
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan motor Dinas Roda 2 [dua]	300.000	300.000	✓
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material ADD	29.050.000	29.050.000	✓
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Bansun	22.000.000	22.000.000	✓
2.1.2.2.11	Belanja material jalan Poros Desa jembatan Plengsengan	5.537.000	35.357.300	✓

1.	2.	3.	4.	5.
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	500.000	2.000.000	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	
2.1.2.2.14	UPL PNPM Mandiri Perkotaan	85.000.000	130.000.000	
2.1.2.2.15	Penghujauan	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.3	Pembayaran premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja modal kompiuter			
2.1.3.4	Belanja Modal alat fogging			
2.1.3.5	Belanja modal pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja modal meubellair			
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1 + 2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja pegawai / penghasilan Kades			
2.2.1.1	Belanja pegawai bengkok Kades	15.000.000	15.000.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	9.000.000	10.200.000	
2.2.1.3	Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000	
2.2.1.4	Uang duka Kepala Desa	-	-	
2.2.1.2	Belanja pegawai/penghasilan sekdes	-	-	
2.2.1.2.1	Penghasilan bengkok sekdes non PNS	6.252.000	6.252.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS	6.600.000	7.800.000	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	-	-	
2.2.1.2.4	TPAPD Perangkat Desa	52.800.000	62.400.000	
2.2.1.2.5	Purna bakti Perangkat Desa 2 orang	-	4.000.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.4.2	Belanja pembentukan BPD	500.000	-	
2.2.1.5.3	Purna bakti BPD 9x Rp.500.000,-	-	4.500.000	
2.2.1.5.4	TPBPD	3.600.000	4.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Pembangunan gorong-gorong tangkis kali plalangan	80.000.000	-	
2.2.2.2	Pembangunan gedung perpustakaan SDNpangkatrejo 2	97.107.478	-	
2.2.2.3	Jalan poros lingkungan Desa	99.877.500	-	
2.2.2.4	Kegiatan PHBI /PHBN	4.800.000	5.000.000	
2.2.2.5	Honorarium guru TK dan Paud	12.522.000	-	
2.2.2.6	Pembangunan tempat wudhu masjid Bilo	3.000.000	-	
2.2.2.7	Pembinaan Perangkat Desa	200.000	200.000	
2.2.2.8	KOPWAN	-	25.000.000	
2.2.2.9	Pembinaan Linmas	150.000	150.000	
2.2.2.10	UPS PNPM Mandiri Perkotaan	5.000.000	10.000.000	

1.	2.	3.	4.	5.
2.2.4	Belanja bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Pil Kades	-	6.500.000	
2.2.4.2	Operasional Pemerintah Desa	550.000	550.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Bantuan RT (15 x Rp.250.000)	-	3.750.000	
2.2.4.6	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.7	Operasional PJOK /PJAK	1.500.000	1.500.000	
2.2.4.8	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.9	Pembangunan gapura masjid Dureg	4.000.000	-	
2.2.4.10	Operasional Linmas	150.000	150.000	
2.2.4.11	Operasional Koptan/HIPPA	400.000	400.000	
2.2.4.12	UPK PNPM Mandiri perkotaan	10.000.000	10.000.000	
2.2.4.13	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Sumbangan dari pihak ke 3 biaya Pil Kades	-	35.000.000	
2.2.5.2	Biaya Rapat	1.773.100	2.500.000	
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	632.436.178	495.426.400	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.1)			

Ditetapkan di : Pangkatrejo

Pada tanggal : 09 Januari 2013

KEPALA DESA PANGKATREJO



SUWANDI